



PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan

Kantor Pusat :

Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta 14130, Indonesia
Telepon : (021) 440 1408, 440 8442, Faksimili : (021) 440 8441
Email: corsec@ibf.co.id, Website: www.ibf.co.id

PEMBERITAHUAN

Dengan ini diumumkan kepada masyarakat bahwa PT Intan Baruprana Finance Tbk (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PTHMETD**") pada tanggal 10 Juli 2018 dengan menerbitkan sejumlah 688.155.281 (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah) yang terdiri dari:

- ❖ Sejumlah 485.436.893 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham biasa dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah) diperuntukan untuk PT Intraco Penta Tbk ("**Saham INTA**"); dan
- ❖ Sebanyak 202.718.388 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham biasa dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah) diperuntukan untuk PT Inta Trading ("**Saham IT**").

Saham INTA dan Saham IT yang diterbitkan tersebut merupakan konversi atas utang usaha yang dimiliki oleh Perseroan kepada pemegang saham Perseroan guna memenuhi dan tunduk kepada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara PKPU Nomor 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah dihomologasi pada tanggal 10 April 2018.

Saham Baru tersebut telah dilakukan Pengumuman Pencatatan Efek oleh PT Bursa Efek Indonesia dengan Nomor: Peng-P-00849/BEI/PP2/07-2018 tertanggal 10 Juli 2018.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam angka V.1.4 peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I.A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas, saham baru hasil konversi dari Saham INTA dan Saham IT tidak dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan, dengan tujuan guna melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali (*lock-up*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jakarta, 12 Juli 2018
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk
Direksi